

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dalam basis akrual, komponen laporan keuangan bertambah yaitu munculnya Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Selain itu, adanya perubahan perlakuan pengakuan berbasis akrual terhadap pos-pos di masing-masing laporan keuangan. Laporan keuangan Dispenda sejak tahun 2013 telah menyusun dua laporan keuangan baru yang muncul akibat implementasi SAP Akrual yaitu Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pos-pos pada laporan keuangan Dispenda pun diakui berdasarkan SAP basis akrual yang berlaku pada PP No. 71 Tahun 2010.

Berikut ini penjelasannya hasil analisis pengakuan pos-pos di laporan keuangan Dispenda:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pos-pos pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima atau jika sudah ada kas yang masuk dikasda. Pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan diakui dengan metode *self assessment*, yaitu pengakuan pendapatan pajak yang nilainya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Pendapatan pajak reklame dan

PBB diakui dengan metode *office asesment*, yaitu pengakuan pendapatan pajak yang nilainya ditetapkan oleh Dispenda yang tertera dalam SPTPD.

Sedangkan pendapatan pajak penerangan jalan dan BPHTB diakui dengan metode *witholding company*, yaitu pengakuan pendapatan pajak yang nilainya ditetapkan oleh perusahaan/instansi lain seperti PLN.

Belanja di LRA Dispenda yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal diakui saat ada kas keluar arau jika ada kas yang dibayarkan dari kasda sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat tagihan lainnya.

## 2. Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO terdiri atas pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan, pendapatan pajak reklame, pendapatan pajak penerangan jalan, PBB, dan BPHTB sama seperti rincian pendapatan-LRA. Hanya saja, pendapatan-LO sudah dapat diakui pada saat ada dokumen pendapatan seperti laporan piutang dan SKPD yang yang keluar. Jadi, tidak harus menunggu ada kas dari pendapatan yang masuk. Beban diakui pada saat SP2D atau dokumen pengeluaran telah keluar. Jadi, beban sudah dapat diakui ketika kewajiban timbul meskipun belum ada kas yang keluar. Maka, LO Dispenda telah sesuai dengan SAP berbasis akrual.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir diakui saat ada *restatement*. Maka, Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan SAP basis akrual.

## 4. Neraca

Kas diakui pada saat adanya penerimaan atau pengeluaran kas. Piutang diakui pada saat pajak diterima, atau telah terbitnya SKPD, atau saat pajak diterima melalui tembusan bank atau PLN. Persediaan diakui pada saat berita acara serah terima barang diterima. Penyisihan piutang diakui saat piutang melebihi jatuh tempo berdasarkan kebijakan akuntansi. Aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat dokumen aset diperoleh. Akumulasi penyusutan diakui saat akhir tahun dengan metode garis lurus. Aset lainnya diakui saat aset lainnya memberi manfaat. Kewajiban jangka pendek diakui saat pajak belum disetor oleh kasda. Maka, neraca Dispenda telah sesuai dengan SAP basis akrual. Maka secara keseluruhan, implementasi SAP Berbasis Akrual pada laporan keuangan Dispenda Kota Bandar Lampung dinyatakan telah sesuai.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa secara regulasi dan praktek, SAP berbasis akrual itu sendiri belum sepenuhnya akrual. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin berikut, diantaranya:

1. Basis yang digunakan dalam LRA masih diatur dengan basis kas karena ketentuannya mengikuti penyusunan APBD yang masih berbasis kas.
2. Secara regulasi, peraturan terkait SAP Berbasis Akrual masih dalam tahap revisi. Regulator dalam hal ini adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) masih belum mengeluarkan ketentuan terbaru mengenai penyusunan LRA berbasis akrual sehingga seluruh laporan keuangan pemerintah bisa mengimplementasi basis akrual secara penuh.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian dan Usulan Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa kurang detailnya data wawancara. Cakupan fokus penelitian juga masih kecil yaitu tentang pengakuan secara akrual pos – pos di laporan keuangan Dispenda tahun anggaran 2013. Hal ini karena tidak lepas dari masih terbatasnya pemerintahan yang telah menerapkan basis akrual yang seharusnya diterapkan di tahun 2015 secara serentak. Untuk penelitian selanjutnya, diusulkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian meliputi seluruh SKPD yang ada di kota Bandar Lampung dengan tahun anggaran laporan keuangan yang lebih banyak.

## **5.3. Saran**

Mengingat bahwa PP No. 71 Tahun 2010 mengenai implementasi basis akrual akan diwajibkan di tahun 2015 ini, maka dari hasil analisis dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Untuk regulator, revisi peraturan mengenai implementasi dan pelaksanaan akuntansi akrual pemerintah perlu segera diselesaikan. Agar penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual dapat dijalankan secara penuh. Artinya, penyusunan laporan anggaran atau LRA juga dapat disusun berdasarkan basis akrual.
2. Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, maka saran untuk pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan pemerintah daerah lain yang sudah atau sedang menerapkan basis akrual agar meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia dalam hal pengetahuan tentang basis akrual sangat diperlukan agar dapat mewujudkan *mindset* akrual secara keseluruhan dan mendukung reformasi dibidang akuntansi pemerintah yang akuntabel dan informatif.